



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: SK.8590/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2021

TENTANG

PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN
KEPADA GABUNGAN KELOMPOK TANI HUTAN MESA PENAWA SELUAS
± 293 (DUA RATUS SEMBILAN PULUH TIGA) HEKTARE PADA KAWASAN
HUTAN PRODUKSI TERBATAS DI LEMBANG PAKU KECAMATAN
MASANDA KABUPATEN TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Nomor: 03/GAPOKTANHUT-MP/III/2021 tanggal 1 Maret 2021, Gabungan Kelompok Tani Hutan Mesa Penawa mengajukan permohonan Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan seluas ± 292,92 (dua ratus sembilan puluh dua dan sembilan puluh dua perseratus) hektare di Lembang Paku Kecamatan Masanda Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Teknis Nomor: BA.83/X-4/BPSKL.2/VER/10/2021 tanggal 11 Oktober 2021, setelah dilakukan perhitungan ulang secara digital

permohonan...

permohonan menjadi seluas ± 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) hektare sehingga calon areal kerja yang dapat dilanjutkan ke tahap proses penerbitan Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan seluas ± 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) hektare pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas;

- c. bahwa calon areal kerja Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, sebagian berada dalam Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat Keputusan Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu diterbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Pemberian Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan kepada Gabungan Kelompok Tani Hutan Mesa Penawa seluas ± 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) hektare pada kawasan Hutan Produksi Terbatas di Lembang Paku Kecamatan Masanda Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir...

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 210);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);

8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9418/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2019 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan Tahun 2018;
9. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.4028/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/5/2021 tentang Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi VI);
10. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.5446/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.2/8/2021 tentang Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Periode II.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN KEPADA GABUNGAN KELOMPOK TANI HUTAN MESA PENAWA SELUAS $\pm$ 293 (DUA RATUS SEMBILAN PULUH TIGA) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS DI LEMBANG PAKU KECAMATAN MASANDA KABUPATEN TANA TORAJA PROVINSI SULAWESI SELATAN

KESATU : Memberikan Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan kepada Gabungan Kelompok Tani Hutan Mesa Penawa seluas $\pm$ 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) hektare pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di

Lembang Paku Kecamatan Masanda Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan, untuk 79 (tujuh puluh sembilan) Kepala Keluarga yang terdiri dari laki-laki sebanyak 66 (enam puluh enam) orang dan perempuan sebanyak 13 (tiga belas) orang sebagaimana daftar anggota terlampir.

- KEDUA : Letak, luas, dan batas areal kerja Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU tergambar pada peta lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU meliputi:
1. pemanfaatan kawasan;
 2. pemanfaatan jasa lingkungan;
 3. pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu; dan
 4. pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu untuk areal yang berada di luar areal Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha.
- Sesuai dengan ruang kelola pada rencana kelola perhutanan sosial.
- KEEMPAT : Terhadap areal yang berada di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas dan/atau Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, hanya dapat dilaksanakan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan dan/atau pemungutan hasil hutan bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi utamanya.

KELIMA:...

KELIMA : Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan.

KEENAM : Pemegang Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan berhak:

1. mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain;
2. mengelola dan memanfaatkan Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan, sesuai dengan kearifan lokal dapat berupa sistem usaha tani terpadu;
3. mendapat manfaat dari sumber daya genetik yang ada di dalam areal kerja Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan;
4. mengembangkan ekonomi produktif berbasis kehutanan;
5. mendapat pendampingan dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan serta penyelesaian konflik;
6. mendapat pendampingan kemitraan dalam pengembangan usahanya;
7. mendapat pendampingan penyusunan rencana kelola perhutanan sosial, rencana kerja usaha, dan rencana kerja tahunan; dan
8. mendapat perlakuan yang adil atas dasar gender ataupun bentuk lainnya.

KETUJUH : Pemegang Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan berkewajiban:

1. melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan lestari;
2. menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran lingkungan;
3. memberi tanda batas areal kerjanya;

4. menyusun rencana pengelolaan hutan, rencana kerja usaha, dan rencana kerja tahunan, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada pemberi Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan;
5. melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kerjanya;
6. melaksanakan penatausahaan hasil hutan;
7. membayar penerimaan negara bukan pajak dari hasil kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
8. mempertahankan fungsi hutan; dan
9. melaksanakan pengamanan dan perlindungan areal kerja Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan.

KEDELAPAN : Pemegang Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan dilarang:

1. memindahtangankan Persetujuan Pengelolaan Hutan Perhutanan Sosial;
2. menanam kelapa sawit pada areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
3. mengagunkan areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
4. menebang pohon pada areal Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer;
5. menggunakan peralatan mekanis pada areal Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer;

6. membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam pada areal Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer;
7. menyewakan areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
8. menggunakan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial untuk kepentingan lain;
9. mengubah status dan fungsi kawasan hutan; dan
10. melakukan aktivitas dengan metode pembakaran dan/atau melakukan pembiaran terjadinya pembakaran.

KESEMBILAN : Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.

KESEPULUH : Apabila pemegang Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam amar KETUJUH dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam amar KEDELAPAN, dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KESEBELAS:...

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Desember 2021

A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN
SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

Ttd.

BAMBANG SUPRIYANTO

NIP. 19631004 199004 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan
Kerjasama Teknik
Sekretariat Direktorat Jenderal
Perhutanan Sosial dan Kemitraan
Lingkungan



Enik Eko Wati, S.Si., M.E, MSE

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
4. Menteri Pertanian;
5. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
8. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
11. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
12. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
13. Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Rehabilitasi Hutan;
14. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
15. Gubernur Sulawesi Selatan;
16. Bupati Tana Toraja;
17. Para Pejabat Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
18. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan;
19. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi;
20. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Saddang I;
21. Ketua Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan;
22. Ketua Gabungan Kelompok Tani Hutan Mesa Penawa Lembang Paku Kecamatan Masanda Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN KEPADA GABUNGAN KELOMPOK TANI HUTAN MESA PENAWA SELUAS ± 293 (DUA RATUS SEMBILAN PULUH TIGA) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS DI LEMBANG PAKU KECAMATAN MASANDA KABUPATEN TANA TORAJA PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : SK.8590/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2021

TANGGAL : 24 DESEMBER 2021

DAFTAR NAMA ANGGOTA GABUNGAN KELOMPOK TANI HUTAN
MESA PENAWA PEMEGANG PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN
KEMASYARAKATAN LEMBANG PAKU KECAMATAN MASANDA
KABUPATEN TANA TORAJA PROVINSI SULAWESI SELATAN

1. Kelompok Tani Hutan Paku

No	NAMA	L/P	NIK	ALAMAT
1	Daniel Daen	L	7318280710760001	Lembang Paku
2	Kristiani Liling Arruan	P	7318314608960001	Lembang Paku
3	Marten Tolayuk	L	7318312208170003	Lembang Paku
4	Sardi Mais	L	7318311408790001	Lembang Paku
5	Simon Tandi Tarru	L	7318311605590001	Lembang Paku
6	Pappang	L	7318312509750001	Lembang Paku
7	Yotan Papalangi'	L	7318022412930002	Lembang Paku
8	Damaris Do'semba	P	7318316001660001	Lembang Paku
9	Yustinus Barana	L	7326011808800001	Lembang Paku
10	Marthen Sambo Minanga	L	7318282303680001	Lembang Paku
11	Markus Tuto'	L	7318311509790001	Lembang Paku
12	Rengan	L	7318280403690001	Lembang Paku
13	Yohanis Kamisi'Paku	L	7318280112650001	Lembang Paku
14	Wahyu Padaunan	L	7318311803790001	Lembang Paku
15	Markus Appang	L	7318311708700002	Lembang Paku
16	Yunus Sambira	L	7318312506780002	Lembang Paku

17	Herman Salmon	L	7318312511760001	Lembang Paku
18	Mano'	L	7318280107600032	Lembang Paku
19	Demianus	L	7318311105810001	Lembang Paku
20	Robert Rori	L	7318280705610001	Lembang Paku
21	Matius Buang	L	7318280208720002	Lembang Paku
22	Paulus Kapuangan	L	7318281211770001	Lembang Paku
23	Ruben Papalangi'	L	7318311012720001	Lembang Paku
24	Paulus Kamisi'	L	7318313001380001	Lembang Paku
25	Markus Lintin Paretta	L	7318281307770001	Lembang Paku
26	Bongga Datu	L	7318280107660027	Lembang Paku
27	Kabi	L	7318310112650001	Lembang Paku
28	Yohanis Buttu	L	7318311511760001	Lembang Paku
29	Ruth Rara'	P	7318286501860001	Lembang Paku
30	Ruma	P	7318284304560002	Lembang Paku
31	Sule	L	7318311005820001	Lembang Paku
32	Do'utan	P	7318316111650001	Lembang Paku
33	Malongga	L	7318281507860001	Lembang Paku
34	Oktopianus Paretta	L	7318311810010001	Lembang Paku
35	Andarias Pongbe	L	7318280107570020	Lembang Paku
36	Kristian	L	7318022812900001	Lembang Paku
37	Suleman Rombe	L	7318310910830001	Lembang Paku
38	Yohanis Paongan	L	7318311008780001	Lembang Paku
39	Demianus Sambogau'	L	7318310209840001	Lembang Paku

2. Kelompok Tani Hutan Ratteadan

No	NAMA	L/P	NIK	ALAMAT
40	Bongga Tasik	L	7318310606800002	Lembang Paku
41	Bartolomeus Bala	L	7318311011000002	Lembang Paku
42	Marthen Bulu Tasik	L	7318311010720001	Lembang Paku
43	Barnabas Bala	L	7318311212790001	Lembang Paku
44	Daud Tulak	L	7318311307570001	Lembang Paku
45	Debora	P	7318315001720001	Lembang Paku
46	Matius Enos Karaeng	L	9118011505910003	Lembang Paku
47	Robert	L	7318311109800001	Lembang Paku

48. Alling...

48	Alling	L	7318313112700006	Lembang Paku
----	--------	---	------------------	--------------

49	Bangnga	L	7318311509570001	Lembang Paku
50	Duma	L	7318311507560001	Lembang Paku
51	Paulus Tandung	L	9104162404860001	Lembang Paku
52	Paulus Loken	L	7318311201650001	Lembang Paku
53	Mariana Liku	P	7318316707850003	Lembang Paku
54	Ottopianus	L	7318310212870001	Lembang Paku
55	Bombongan	L	7318312509940003	Lembang Paku
56	Randuk Langi	L	7318313112750002	Lembang Paku
57	Martha Assi	P	7318024107950123	Lembang Paku
58	Lena Toa	P	7318315108660001	Lembang Paku
59	Simon Soya'	L	7318311312600001	Lembang Paku
60	Paulus Duma'	L	7318311201570001	Lembang Paku
61	Nober Rombe	L	7318310204860003	Lembang Paku
62	Melki Mambua	L	7318311905860001	Lembang Paku
63	Romba	L	7318312503880001	Lembang Paku
64	Andarias Amba Ma'dika	L	7318311101770001	Lembang Paku
65	Debora Kombong	P	7318314809840001	Lembang Paku
66	Yusup Toding	L	7318312912570001	Lembang Paku
67	Palisu	L	7318311305570001	Lembang Paku
68	Bongga Tasik	L	7318311302750001	Lembang Paku
69	Sule Pa'dan	L	7318312002960002	Lembang Paku
70	Benyamin Buttu Lola'	L	7318312105820001	Lembang Paku
71	Yusak Paretta	L	7318313112890002	Lembang Paku
72	Gerson Layuk	L	7318311003850001	Lembang Paku
73	Asti Madalle	P	7318315105960002	Lembang Paku
74	Rarang	P	7318314207810001	Lembang Paku
75	Andarias Pappang Datu	L	7318312812850003	Lembang Paku

76.Damaris...

76	Damaris Paillin	P	7318315605670001	Lembang Paku
----	-----------------	---	------------------	--------------

77	Salama'	L	7318280107650014	Lembang Paku
78	Sumang Marani	L	7318311707480001	Lembang Paku
79	Marten Salombe	L	7318311311770001	Lembang Paku

A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN
SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

Ttd.

BAMBANG SUPRIYANTO
NIP. 19631004 199004 1 001